

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kantor pertanahan Kota Yogyakarta mempunyai peranan yang sangat penting karena menanggulangi masalah penguasaan hak atas tanah, hal ini dilihat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik sesuai dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Hal tersebut ditunjang dengan adanya transparansi dari Kantor Pertanahan dengan mengumumkan data fisik dan data yuridis atas pendaftaran tanah pertama kali konversi-sporadik pada publik.
2. Dampak dari peranan Kantor Pertanahan dapat mengatasi masalah penguasaan hak atas tanah di Kota Yogyakarta, meskipun mengalami hambatan-hambatan, akan tetapi hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi. Hal ini terbukti dengan tidak adanya pengaduan (*complaints*) dan gugatan dari masyarakat maupun pemerintah yang merasa dirugikan dan tidak ada bukti kerugian yang timbul.

B. Saran

1. Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta sebagai instansi pemerintah di bidang pertanahan dalam hal pelayanannya harus selalu ada transparansi dan meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan sehingga terpenuhinya kepentingan-kepentingan dan hak subyek tanah yang berkaitan dengan penguasaan tanah.

2. Badan Pertanahan Nasional Kanwil diharapkan juga untuk selalu peka dalam melihat masalah-masalah di lapangan sehingga apabila ada sejumlah keluhan dan ketidakpuasan itu bisa ditelusuri letak dari sumber ketidakadilan baik itu akibat dari sikap para aparat yang bertugas langsung dengan pelayanan, atau itu berkaitan dengan sistem administrasi itu sendiri yang tidak memberikan ruang terciptanya kepuasan publik atas layanan pemerintah terhadap kepentingan mereka.
3. Kantor Pertanahan agar lebih mensosialisasikan kepada masyarakat Peraturan mengenai Pertanahan khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sehingga timbul kesadaran masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam meminimalisir pelanggaran dalam hal masalah pertanahan khususnya penguasaan hak atas tanahnya sehingga kepastian hukumnya terjamin dan penguasaan, pemanfaatan serta penggunaan tanah dapat tepat guna.
4. Diharapkan adanya peningkatan kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri agar semakin kritis menyikapi persoalan penguasaan hak atas tanah agar mendapatkan kepastian hukum yang kuat.